

Pengantar Hukum Pajak Serta Aturan Dan Regulasi Yang Berlaku

Ade Yulina Duani^{1*}, Nazla Niim Siregar², Muhammad Cikal Baihaqy Diawan³, Dini Vientiany⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: diraduanii11071973@gmail.com^{1*}, nazlaniimsiregar14@gmail.com², mcikalbaihaqy@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised : 03 Juni 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 20 Juni 2026

Keywords: Tax, Tax Law, Tax Regulation (Rules)

Kata Kunci: Pajak, Hukum Pajak, Regulasi (aturan) Pajak

Abstract

Taxes are one of the main sources of state revenue that play an important role in supporting national development and improving public welfare. Taxes not only function as a source of state income, but also as an instrument to maintain economic stability, expand employment opportunities, and improve public services such as education and health. This study uses a qualitative descriptive method with library research techniques derived from books, journals, laws and regulations, and official government documents. The discussion in this study includes the definition of tax law, tax regulations, tax collection systems, and problems in the implementation of tax law in Indonesia. The results of the study indicate that clear, consistent, and transparent tax regulations are very important in increasing taxpayer compliance and supporting the optimization of state revenue in order to realize sustainable national development.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi pemerintah. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup pengertian hukum pajak, regulasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, serta permasalahan penerapan hukum pajak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam struktur penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan dana yang sebagian besar berasal dari sektor perpajakan. Pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi masyarakat, hingga penyediaan fasilitas umum tidak dapat dipisahkan dari peranan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling dominan. Oleh karena itu, keberadaan sistem perpajakan yang efektif, adil, dan terorganisasi dengan baik menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban finansial masyarakat kepada pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung kepentingan umum. Melalui pembayaran pajak, masyarakat secara tidak langsung ikut berkontribusi terhadap proses pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Karena itu, pengelolaan perpajakan memerlukan aturan hukum yang jelas agar tercipta hubungan yang seimbang antara hak negara untuk memungut pajak dan hak masyarakat sebagai wajib pajak yang harus dilindungi oleh hukum. Hukum pajak hadir untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sehingga prosesnya tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Mardiasmo (2021), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan langsung, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi global, kemajuan teknologi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Di era digital seperti sekarang, aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan berkembang melalui platform digital seperti marketplace, e-commerce, dan berbagai layanan berbasis teknologi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan agar sistem yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pembaruan regulasi perpajakan dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, baik usaha konvensional maupun usaha digital.

Selain berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi strategis dalam mengatur dan mengendalikan kondisi perekonomian nasional. Kebijakan perpajakan dapat digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi

tertentu, seperti mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, menjaga stabilitas pasar, serta mengurangi kesenjangan pendapatan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pajak memiliki fungsi regulerend atau fungsi mengatur, yaitu fungsi yang memungkinkan pemerintah memengaruhi aktivitas ekonomi melalui penetapan tarif maupun kebijakan perpajakan tertentu. Dengan demikian, keberadaan pajak tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana negara, tetapi juga menjadi alat penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting, tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup besar. Sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan pribadi, bukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan negara. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak serta rendahnya kesadaran hukum perpajakan menjadi faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor perpajakan sering kali belum mencapai target yang diharapkan. Padahal, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Menurut Waluyo (2020), keberhasilan suatu sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya regulasi yang dibuat pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, edukasi mengenai pentingnya pajak dan pemahaman terhadap hukum pajak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajibannya, tetapi juga memahami tujuan serta manfaat pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang baik mengenai hukum pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai hukum pajak menjadi topik yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian mengenai hukum pajak tidak hanya mencakup pengertian dan fungsi pajak, tetapi juga membahas kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan regulasi perpajakan, serta pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan memahami hukum pajak secara komprehensif, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pajak sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung kemajuan negara.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode utama dalam proses pengkajian data. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan hukum pajak dan regulasi perpajakan di Indonesia. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap konsep, aturan, serta penerapan hukum pajak dalam kehidupan masyarakat dan sistem kenegaraan.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fenomena yang berkaitan dengan perpajakan, mulai dari pengertian hukum pajak, fungsi pajak, regulasi perpajakan, hingga implementasinya dalam mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini dinilai sesuai karena penelitian bertujuan memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh mengenai objek yang dikaji tanpa melakukan pengujian hipotesis tertentu. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan uraian yang lebih mendalam terkait kondisi perpajakan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan. Sumber data tersebut meliputi buku-buku perpajakan, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi pemerintah, website resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau library research. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum pajak kemudian mempelajari, memahami, serta membandingkan isi dari setiap sumber yang digunakan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang kuat sekaligus memperluas pemahaman mengenai perkembangan regulasi perpajakan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, metode ini juga membantu peneliti dalam menemukan hubungan antara teori perpajakan dengan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta pengaruh kebijakan perpajakan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya hukum pajak dalam kehidupan bernegara.

Melalui penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini, diharapkan pembahasan

mengenai hukum pajak dan regulasi perpajakan dapat dipahami secara lebih komprehensif, objektif, dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kesadaran perpajakan dalam mendukung pembangunan dan kemajuan negara.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peranan sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara negara dan masyarakat, khususnya dalam bidang perpajakan. Hukum pajak hadir sebagai landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, hukum pajak juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak agar proses pemungutan pajak tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya menjadi alat bagi negara untuk memperoleh penerimaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro (2018), hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak, termasuk di dalamnya mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, besarnya tarif pajak, prosedur pembayaran, hingga tata cara penagihan pajak. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena tidak hanya mengatur mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup mekanisme administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sementara itu, Mardiasmo (2021) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Adriani dalam Waluyo (2020) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan serta pembangunan nasional.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pajak pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi kepada negara dalam melakukan pemungutan pajak sekaligus mengatur hak dan kewajiban wajib pajak secara jelas. Kejelasan aturan dalam hukum pajak sangat diperlukan agar tercipta sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan

tidak merugikan salah satu pihak. Tanpa adanya hukum pajak yang kuat dan terstruktur, proses pemungutan pajak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian hukum, bahkan dapat mengurangi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, keberadaan hukum pajak menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung stabilitas keuangan negara dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi masyarakat, hingga pembiayaan pelayanan umum lainnya. Karena peran pajak yang sangat vital tersebut, negara memerlukan sistem hukum pajak yang efektif dan mampu menjamin proses pemungutan berjalan secara optimal. Hukum pajak juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial dan ekonomi, sebab melalui kebijakan perpajakan pemerintah dapat mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan kata lain, fungsi hukum pajak tidak hanya terbatas pada aspek penerimaan negara semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan administratif yang sangat luas.

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi menyebabkan hukum pajak harus terus mengalami penyesuaian terhadap perubahan pola transaksi masyarakat. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke platform digital seperti marketplace, ecommerce, layanan streaming, aplikasi digital, hingga transaksi lintas negara berbasis internet. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengawasi dan memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi perpajakan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Contohnya dapat dilihat dari penerapan pajak terhadap transaksi digital, pengawasan pajak e-commerce, serta penyesuaian kebijakan perpajakan internasional untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki sifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan negara serta kondisi masyarakat. Hukum pajak tidak dapat bersifat statis karena perkembangan ekonomi, teknologi, dan globalisasi terus menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang sebelumnya belum diatur dalam sistem perpajakan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pajak menjadi hal yang sangat penting agar sistem perpajakan tetap relevan, efektif, dan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya hukum pajak yang baik, diharapkan dapat tercipta kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, peningkatan penerimaan negara, serta pembangunan nasional yang berjalan secara berkelanjutan.

Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum secara umum dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan antarindividu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum kekayaan, dan hukum perorangan. Sementara itu, hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Berdasarkan pembagian tersebut, hukum pajak termasuk ke dalam kategori hukum publik karena mengatur kewenangan negara dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat demi kepentingan negara dan kesejahteraan umum.

Sebagaimana terlihat dalam sistem hukum Indonesia, hukum publik terdiri atas beberapa cabang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara (hukum tata usaha negara), hukum pidana, dan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak berada sejajar dengan cabang hukum publik lainnya karena memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak bukan hanya persoalan administratif mengenai pembayaran pajak semata, melainkan juga bagian penting dari sistem ketatanegaraan dan kebijakan publik negara.

Dasar konstitusional mengenai pemungutan pajak di Indonesia tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, namun pelaksanaannya wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Dengan adanya ketentuan konstitusional tersebut, pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena seluruh prosesnya harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Brotodihardjo (2017) menjelaskan bahwa keberadaan dasar hukum dalam pemungutan pajak bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak wajib pajak dari

tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum publik, hukum pajak juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan cabang hukum lainnya. Menurut Soemitro (2018), hukum pajak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan hukum administrasi negara karena dalam pelaksanaannya melibatkan kewenangan pemerintah dalam mengatur administrasi perpajakan, seperti proses pendataan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penetapan pajak, penagihan, hingga pelayanan administrasi perpajakan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum pajak membutuhkan sistem administrasi yang tertib dan terorganisasi agar penerimaan negara dapat berjalan secara efektif.

Di samping itu, hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Keterkaitan tersebut terlihat dari adanya sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, penyampaian laporan palsu, ataupun tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara. Penerapan sanksi pidana dalam hukum pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hukum pajak tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mengandung unsur penegakan hukum yang bersifat memaksa demi menjaga stabilitas penerimaan negara.

Kedudukan hukum pajak yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan guna menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Reformasi tersebut dilakukan melalui digitalisasi pelayanan pajak, modernisasi administrasi perpajakan, penggunaan sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-filing), pembayaran pajak digital, hingga peningkatan pengawasan terhadap transaksi ekonomi digital. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat penerimaan negara, serta menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perkembangan ekonomi digital dan globalisasi juga menyebabkan kedudukan hukum pajak semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi yang kini banyak dilakukan melalui platform digital menuntut hukum pajak untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi perpajakan secara berkelanjutan agar hukum pajak tetap relevan terhadap perkembangan transaksi modern dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan adanya sistem hukum pajak yang kuat dan adaptif, diharapkan tercipta hubungan yang seimbang antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dan hak masyarakat sebagai wajib pajak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi Pajak Dalam Kehidupan Negara

Pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara karena menjadi sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam praktik ketatanegaraan modern, hampir seluruh aktivitas negara memerlukan dukungan dana yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan, hingga berbagai program kesejahteraan sosial. Seluruh pembiayaan tersebut sebagian besar berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh optimal atau tidaknya sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Keberadaan pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban warga negara semata, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak rendah, maka kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan juga akan mengalami hambatan. Dengan demikian, pajak memiliki hubungan yang sangat erat dengan stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan suatu negara.

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair atau fungsi anggaran merupakan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Dalam fungsi ini, pajak menjadi sumber dana utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Waluyo (2020), fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak merupakan tulang punggung utama penerimaan negara karena sebagian besar pembiayaan negara bersumber dari sektor perpajakan.

Fungsi budgetair memiliki peranan yang sangat strategis karena tanpa adanya penerimaan pajak yang memadai, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak setiap tahun memberikan kontribusi terbesar terhadap APBN dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar penerimaan negara dapat meningkat secara optimal. Modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi pelayanan pajak, pelaporan elektronik, dan pembayaran pajak online merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memperkuat fungsi budgetair pajak di era modern.

Selain fungsi budgetair, pajak juga memiliki fungsi regulerend atau fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan tujuan ekonomi negara. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak terhadap barang mewah guna mengurangi perilaku konsumtif masyarakat serta meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak kepada sektor usaha tertentu agar investasi meningkat dan lapangan pekerjaan semakin luas.

Penerapan fungsi regulerend juga terlihat dalam kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan pajak kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga dapat mengenakan pajak tinggi terhadap produk tertentu yang dianggap merugikan kesehatan atau lingkungan sebagai bentuk pengendalian sosial. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial untuk menciptakan stabilitas nasional.

Menurut Resmi (2019), kebijakan perpajakan memiliki kemampuan untuk memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengaturan tarif pajak, pemberian insentif, maupun pengenaan disinsentif terhadap kegiatan ekonomi tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan negara modern. Pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi, misalnya, pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif perpajakan kepada dunia usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dan perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Selain fungsi budgetair dan regulerend, pajak juga memiliki fungsi distribusi pendapatan atau fungsi pemerataan sosial. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan program perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendistribusikan kembali pendapatan negara agar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat dikurangi.

Fungsi distribusi pendapatan menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam menciptakan keadilan sosial. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar akan membayar pajak lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian hasil penerimaan tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program pemerintah. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh.

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi digital saat ini, fungsi pajak semakin berkembang dan memiliki tantangan yang lebih kompleks. Pemerintah dituntut mampu menciptakan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap perubahan pola transaksi ekonomi modern, termasuk transaksi digital dan perdagangan lintas negara. Oleh sebab itu, sistem perpajakan harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi, mampu meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan pajak yang baik, transparan, dan efektif, pajak akan tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas kehidupan bernegara.

Jenis – Jenis Pajak Di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungut, sifat pajak, serta objek yang dikenakan pajak. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan sekaligus memberikan kejelasan mengenai kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam praktiknya, setiap jenis pajak memiliki karakteristik, fungsi, serta mekanisme pemungutan yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional. Pajak pusat memiliki kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan negara, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Beberapa contoh pajak pusat yang berlaku di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Meterai. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia bersifat progresif, yaitu mulai dari 5% untuk penghasilan tertentu hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Sementara itu, tarif Pajak Penghasilan badan saat ini ditetapkan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak perusahaan.

Selain PPh, terdapat pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak. Berdasarkan ketentuan terbaru yang mulai berlaku tahun 2025 sesuai Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif umum PPN secara hukum ditetapkan sebesar 12%. Namun, penerapan efektifnya berbeda antara barang mewah dan barang nonmewah. Barang mewah dikenakan tarif PPN penuh sebesar 12%, sedangkan barang dan jasa nonmewah menggunakan mekanisme dasar pengenaan pajak tertentu sehingga beban efektif yang dirasakan masyarakat tetap sekitar 11%.

Jenis pajak pusat lainnya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang tertentu yang tergolong mewah, seperti kendaraan mewah, rumah mewah, dan barang konsumsi berharga tinggi lainnya. Pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial sekaligus mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah. Selain itu, terdapat pula Bea Meterai yang dikenakan terhadap dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.

Di samping pajak pusat, terdapat juga pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Keberadaan pajak daerah sangat penting karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah.

Contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor misalnya, dipungut terhadap kepemilikan kendaraan yang digunakan masyarakat dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan dan fasilitas transportasi. Pajak hotel dan restoran dikenakan terhadap pelayanan jasa penginapan dan makanan yang dikonsumsi masyarakat, sedangkan pajak reklame dikenakan terhadap penyelenggaraan media promosi atau iklan di wilayah tertentu.

Selain berdasarkan lembaga pemungut, pajak juga dibedakan berdasarkan sifat pemungutannya menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena pajak tersebut dibayarkan langsung oleh pihak yang memperoleh penghasilan. Pajak langsung biasanya dipungut secara berkala berdasarkan jumlah penghasilan atau kemampuan ekonomi wajib pajak.

Sementara itu, pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh paling umum adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pada praktiknya pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir melalui harga barang atau jasa yang dibeli. Dalam sistem ini, penjual hanya bertindak sebagai pihak pemungut pajak yang kemudian menyetorkannya kepada

negara.

Perkembangan teknologi dan ekonomi digital saat ini juga menyebabkan munculnya objek-objek pajak baru yang sebelumnya belum banyak diatur dalam sistem perpajakan tradisional. Menurut Pohan (2021), perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan baru bagi administrasi perpajakan karena transaksi kini banyak dilakukan secara elektronik, lintas negara, dan sulit diawasi secara konvensional. Aktivitas perdagangan melalui marketplace, layanan streaming digital, aplikasi online, hingga transaksi internasional berbasis internet menyebabkan pemerintah perlu memperbarui regulasi perpajakan agar tetap mampu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan modern.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai regulasi perpajakan digital, termasuk pengawasan terhadap perusahaan digital asing yang memperoleh penghasilan dari masyarakat Indonesia. Pemerintah juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem pelaporan dan pembayaran pajak berbasis elektronik guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di

Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan negara di era modern.

Sistem Pemungutan dan Regulasi Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi. Perkembangan tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, transparan, serta mampu meningkatkan penerimaan negara. Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembayaran pajak, tetapi juga mencakup aturan hukum, prosedur administrasi, pengawasan, hingga kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah. Oleh sebab itu, sistem pemungutan pajak dan regulasi perpajakan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan perpajakan nasional.

Saat ini, Indonesia lebih banyak menerapkan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sedangkan pemerintah berperan sebagai pihak pengawas melalui pemeriksaan, pengendalian, dan penegakan administrasi perpajakan. Menurut Resmi (2019), penerapan self assessment system bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian, dan

tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Penerapan self assessment system dianggap lebih efisien dibandingkan sistem sebelumnya karena dapat mengurangi beban administrasi pemerintah dalam menentukan besarnya pajak setiap wajib pajak. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi usahanya masing-masing. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran, kepatuhan, dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya secara benar. Menurut Zain (2018), tantangan utama dalam penerapan self assessment system adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat yang menyebabkan potensi terjadinya penghindaran maupun pelanggaran pajak.

Selain self assessment system, dalam sistem perpajakan Indonesia juga dikenal official assessment system dan withholding system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan ditentukan langsung oleh fiskus atau aparat perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena jumlah pajak ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan dan data perpajakan yang dimiliki negara. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada jenis pajak tertentu yang memerlukan penetapan langsung dari pemerintah.

Sementara itu, withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong atau pemungut pajak. Contoh paling umum adalah perusahaan yang memotong Pajak Penghasilan (PPh) karyawan sebelum gaji dibayarkan. Dalam sistem ini, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara. Penggunaan withholding system dinilai efektif karena dapat membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mempercepat penerimaan negara.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah digitalisasi sistem perpajakan melalui penggunaan pelaporan pajak secara elektronik (e-filing), pembayaran pajak online, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga pengembangan Coretax Administration System. Modernisasi tersebut bertujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi ekonomi modern, khususnya transaksi digital dan perdagangan elektronik.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia juga didukung oleh berbagai regulasi perpajakan yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Salah satu regulasi utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang

mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, prosedur pemeriksaan, penagihan pajak, hingga sanksi administrasi dan pidana perpajakan. UU KUP menjadi dasar penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional karena mengatur mekanisme umum yang harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak maupun aparat perpajakan.

Selain UU KUP, terdapat pula Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Di samping itu, terdapat Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur pemungutan pajak atas konsumsi barang dan jasa kena pajak. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam sistem penerimaan pajak nasional karena memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara.

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir juga menyebabkan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi baru di bidang perpajakan. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan perpajakan terhadap perusahaan digital asing, layanan berbasis aplikasi, serta pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital yang berkembang sangat pesat di era modern. Selain itu, regulasi perpajakan digital juga dilakukan untuk memperluas basis pajak negara agar penerimaan negara tetap optimal di tengah perubahan pola transaksi ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022), reformasi perpajakan melalui UU HPP dilakukan untuk memperkuat basis perpajakan negara, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, serta menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan ekonomi global dan digital. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern agar mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang semakin modern serta regulasi perpajakan yang terus diperbarui, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan penerimaan negara menjadi lebih optimal. Selain itu, modernisasi perpajakan juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Permasalahan Penerapan Hukum Pajak dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Nasional

Penerapan hukum pajak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan melalui pembaruan regulasi, digitalisasi administrasi, dan peningkatan pengawasan, tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih belum optimal. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta berbagai kebutuhan publik lainnya.

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan hukum pajak adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban ekonomi semata, bukan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Akibatnya, masih banyak wajib pajak yang kurang disiplin dalam melaporkan penghasilan maupun membayar pajak secara tepat waktu. Rendahnya kesadaran perpajakan tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) juga menjadi tantangan besar dalam penerapan hukum pajak di Indonesia. Menurut Pohan (2021), *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal, sedangkan *tax evasion* dilakukan melalui tindakan yang melanggar hukum, seperti memalsukan laporan keuangan, menyembunyikan penghasilan, atau tidak melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas pajak. Praktik-praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Permasalahan perpajakan semakin kompleks seiring berkembangnya ekonomi digital dan globalisasi. Saat ini, berbagai aktivitas ekonomi dilakukan melalui marketplace, platform digital, media sosial, dan layanan berbasis internet yang melibatkan transaksi lintas negara. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan perpajakan menjadi lebih sulit dibandingkan transaksi konvensional. Banyak pelaku usaha digital memperoleh keuntungan besar dari masyarakat Indonesia, tetapi belum seluruhnya terjangkau oleh sistem perpajakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan perpajakan digital agar tercipta keadilan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital.

Rendahnya literasi perpajakan masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya kepatuhan pajak. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur perpajakan, manfaat pajak, maupun konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2020), tingkat pemahaman dan literasi perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai

sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka untuk membayar pajak secara benar. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi langkah penting yang harus terus dilakukan pemerintah secara berkelanjutan.

Permasalahan penerapan hukum pajak di era digital dapat dilihat pada transaksi pengadaan barang pemerintah melalui marketplace yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Salah satu contohnya adalah transaksi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) oleh Balai Diklat Keuangan sebesar Rp22.200.000,00 yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam transaksi tersebut, pemerintah menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 serta mengenakan PPN karena barang yang dibeli termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan transaksi digital melalui integrasi administrasi perpajakan secara elektronik.

Menurut peneliti, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital menuntut sistem hukum pajak yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern. Transaksi elektronik yang dilakukan melalui marketplace dan sistem pembayaran digital melibatkan banyak pihak sehingga pengawasan perpajakan menjadi semakin kompleks. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan digital menyebabkan potensi penghindaran pajak dan ketidakpatuhan perpajakan masih cukup tinggi.

Peneliti juga menilai bahwa rendahnya kesadaran dan literasi perpajakan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Banyak masyarakat masih memandang pajak hanya sebagai kewajiban administratif dan beban ekonomi, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Akibatnya, praktik penghindaran pajak maupun pelaporan pajak yang tidak sesuai ketentuan masih sering terjadi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan negara karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa perkembangan ekonomi digital menyebabkan hukum pajak harus terus diperbarui agar mampu menjangkau seluruh aktivitas ekonomi modern. Apabila regulasi dan pengawasan perpajakan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar, khususnya dari sektor digital yang pertumbuhannya semakin pesat setiap tahun. Kehilangan penerimaan pajak tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi masyarakat, serta pelayanan publik lainnya.

Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap pembangunan nasional. Ketika penerimaan pajak tidak optimal akibat rendahnya kepatuhan masyarakat maupun

praktik penghindaran pajak, maka kemampuan negara dalam membiayai pembangunan juga menjadi terbatas. Padahal, pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, subsidi masyarakat, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Dengan kata lain, lemahnya penerapan hukum pajak akan memengaruhi kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak. Saat ini masyarakat dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online melalui sistem e-filing serta melakukan pembayaran pajak secara elektronik. Digitalisasi tersebut bertujuan mempermudah pelayanan perpajakan agar lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain modernisasi sistem, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, hingga generasi muda. Menurut Siahaan (2019), edukasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara. Edukasi dianggap sangat penting karena tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap fungsi, manfaat, dan peranan pajak dalam kehidupan bernegara.

Di samping pendekatan edukatif, pemerintah juga menerapkan penegakan hukum melalui pemberian sanksi administrasi maupun pidana terhadap pelanggaran perpajakan. Sanksi tersebut bertujuan menciptakan efek jera sekaligus menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga pernah menerapkan program tax amnesty atau pengampunan pajak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperluas basis data perpajakan nasional. Program tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan dengan ketentuan tertentu. Pemerintah saat ini juga mulai mengembangkan berbagai inovasi perpajakan digital seperti Coretax Administration System, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), serta peningkatan pengawasan terhadap transaksi elektronik dan marketplace digital. Menurut peneliti, langkah tersebut merupakan upaya yang tepat dalam memperkuat penerapan hukum pajak di Indonesia. Namun, kebijakan tersebut perlu didukung dengan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih luas agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pajak secara administratif, tetapi juga memahami pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam konteks ekonomi nasional, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan

negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ekonomi. Suandy (2020) menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan dapat digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, sistem perpajakan yang baik tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa keberhasilan penerapan hukum pajak di era digital tidak hanya bergantung pada ketatnya regulasi dan pengawasan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Semakin baik penerapan hukum pajak, maka semakin optimal pula penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengaruh Hukum Pajak bagi Kesejahteraan Rakyat

Hukum pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyat karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan program pembangunan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan modern, keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan hukum pajak. Oleh sebab itu, hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai aturan pemungutan pajak semata, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suandy (2020), pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran berarti pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara untuk membangun fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, fungsi mengatur menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penerapan hukum pajak yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif peneliti, kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada optimal atau tidaknya penerimaan pajak negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila penerapan hukum pajak lemah dan tingkat kepatuhan masyarakat rendah, maka penerimaan negara akan berkurang sehingga pembangunan dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal.

Pengaruh hukum pajak terhadap kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh penerimaan pajak. Jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, transportasi umum, hingga fasilitas pelayanan masyarakat pada dasarnya dibangun menggunakan dana yang bersumber dari pajak. Menurut Siahaan (2019), pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, masyarakat pada dasarnya turut merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan melalui berbagai fasilitas dan pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Selain pembangunan fisik, hukum pajak juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Dana pajak digunakan untuk membiayai subsidi pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial masyarakat kurang mampu, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Dalam kondisi ekonomi tertentu, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau ketidakstabilan ekonomi, pajak menjadi sumber pendanaan utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan membantu masyarakat yang terdampak.

Menurut peneliti, keberhasilan hukum pajak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan lebih patuh membayar pajak apabila mereka melihat bahwa pajak benar-benar digunakan secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila masyarakat menilai pengelolaan pajak tidak efektif atau tidak merata, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak cenderung menurun.

Di era digital saat ini, pengaruh hukum pajak terhadap kesejahteraan rakyat juga semakin penting karena perkembangan ekonomi digital menciptakan potensi penerimaan negara yang sangat besar. Menurut Pohan (2021), sistem perpajakan harus mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi modern agar seluruh potensi pajak dapat dipungut secara adil dan optimal. Apabila pengawasan terhadap transaksi digital berjalan dengan baik, maka penerimaan negara akan meningkat dan dapat digunakan untuk memperluas pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, peneliti menilai bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengaruh hukum pajak terhadap kesejahteraan rakyat belum berjalan secara maksimal. Rendahnya literasi perpajakan, praktik penghindaran pajak, serta ketidakpatuhan sebagian wajib pajak menyebabkan penerimaan negara belum sepenuhnya optimal. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sistem perpajakan.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus memperkuat penegakan hukum pajak, meningkatkan

edukasi perpajakan, serta memperbaiki transparansi pengelolaan penerimaan negara agar masyarakat semakin percaya terhadap sistem perpajakan nasional. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan fungsi pajak dalam kehidupan bernegara. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan optimalnya penerapan hukum pajak, maka penerimaan negara akan semakin kuat sehingga pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dapat terus meningkat.

SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai landasan hukum bagi negara dalam melakukan pemungutan pajak secara sah dan teratur. Hukum pajak tidak hanya mengatur kewajiban masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak wajib pajak agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Selain memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengatur (regulerend) yang dapat digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional dan tingkat kesejahteraan rakyat.

Namun, penerapan hukum pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran dan literasi perpajakan masyarakat, praktik penghindaran dan penggelapan pajak, serta perkembangan ekonomi digital yang menyebabkan pengawasan perpajakan menjadi semakin kompleks. Menurut peneliti, perkembangan transaksi digital menuntut adanya pembaruan regulasi dan penguatan sistem pengawasan agar hukum pajak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi modern. Jika pengawasan dan regulasi perpajakan tidak diperkuat, maka negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak yang dapat memengaruhi pembiayaan pembangunan nasional.

Peneliti juga berpendapat bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak, penggunaan e-filing, pengembangan Coretax Administration System, serta penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan nasional. Akan tetapi, upaya tersebut harus diimbangi dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi

perpajakan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi kehidupan bernegara.

Dengan demikian, keberhasilan penerapan hukum pajak tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi dan pengawasan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin baik penerapan hukum pajak di Indonesia, maka semakin optimal pula penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi Brotodihardjo*, R. S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. “*Tarif Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.*” Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan dan Informasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Reformasi Sistem Perpajakan Nasional. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2021). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2019). *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, R. (2018). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan* sebagaimana telah (diubah) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah* sebagaimana telah (diubah) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, M. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.